

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Siak

Berikut peneliti jabarkan Sejarah BAZNAS Kabupaten Siak:⁸³

BAZNAS Kabupaten Siak merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang memfokuskan kegiatan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh secara profesional dengan menitikberatkan pada program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, kemanusiaan dan syiar keagamaan. BAZNAS Kabupaten Siak juga sebagai mitra Pemerintah dalam berbagai upaya pengentasan kemiskinan menuju masa depan umat yang lebih baik.

Awal mula pengelolaan zakat di Kabupaten Siak masih bersifat tradisional, orang lebih mengerti bahwa tempat pembayaran zakat adalah di masjid-masjid dan surau, hal itu dikarenakan badan atau lembaga resmi yang mengelola zakat memang belum ada, namun pada tahun 2002 Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau (saat itu) mengirimkan surat kepada Kabupaten Siak melalui Kasi Urais yang ketika itu dijabat oleh H. Syukur, terlebih lagi memang menjadi kemakluman bahwa ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap yang menjabat Kasi Urais secara otomatis juga menjadi sekretaris di Badan Amil Zakat Kabupaten (*ex officio*), sesuai dengan lahirnya UU Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999, Kanwil Depag Provinsi Riau dalam suratnya meminta Kabupaten Siak membuat badan resmi yang mengelola zakat, atau lebih dikenal dengan Badan Amil Zakat, pada tahun 2002 dengan Surat Keputusan Bupati Siak saat itu Arwin AS, menunjuk kepengurusan yang akan mengelola zakat di Kabupaten Siak, pada masa itu dipercayakan kepada H. Faturrahman sebagai ketua, ia menjabat dari tahun 2002 hingga 2006.

Pada perodesasi H. Faturrahman sebagai ketua BAZ, para pengurus yang menjabat pada masa itu mulai bekerja menempati kantor BAZ yang baru yaitu

⁸³ Dokumentasi BAZNAS Siak Tahun 2017

sebuah rumah masyarakat (Toko Sakinah) yang disewa yang terletak dipersimpangan jalan Sutomo dengan jalan Raja Kecik. Pada masa H. Faturrahman BAZ menyalurkan zakat dengan membentuk sistem per rayon, hampir seluruh Kecamatan sudah terbagikan kecuali Kecamatan Kandis dan Minas, penyaluran itu masih pola konsumtif, hanya sedikit yang diperuntukkan untuk pola produktif mengingat dana zakat yang terkumpul terbatas. Sedangkan pengumpulan zakat pada zaman ini belum (satu pintu), artinya BAZ Kabupaten hanya menerima laporan dari BAZ Kecamatan dan pengelolaan serta pendayagunaannya diserahkan kepada Kecamatan masing-masing.

Seiring berjalannya waktu masa kepengurusan pun berganti, tahun 2007 Kepengurusan BAZ Kabupaten Siak dipercayakan oleh Bupati Siak Arwin AS kepada H. Saribun sesuai SK Bupati Siak Nomor: 381/HK/KPTS/2007 tanggal 26 Mei 2008, namun kepemimpinannya hanya bertahan selama 3 bulan saja, ia mengundurkan diri dikarenakan alasan pribadi, karena pendeknya masa jabatannya H. Saribun dan pengurus lainnya belum bisa mengumpulkan zakat sesuai harapan, dalam kefakuman kepengurusan itu ditunjuklah H. Muharom sebagai ketua BAZ yang baru untuk masa jabatan 2007-2010 sesuai Revisi SK Bupati Siak Nomor: 137.a/HK/KPTS/2008, sedikit demi sedikit geliat zakat pada masa ini menunjukkan grafik yang menggembirakan, dengan dibentuknya pembagian zakat secara konsumtif dan produktif, ternyata sedikit demi sedikit mampu menjawab keluhan masyarakat kurang mampu tersebut. Pada saat ini kantor BAZ sudah berpindah ke Gedung Taufiqiyah yang terletak di jalan Sultan Syarif Kasim.

Sesuai dengan instruksi Bupati Siak Nomor: 107/HK/KPTS/2009 Arwin AS menginstruksikan kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Siak untuk membuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Dengan masuknya tahun 2012, secara sendirinya usai pulalah masa kepemimpinan Muharom sebagai ketua, bertepatan dengan pejabat bupati yang baru Drs. H. Syamsuar dan Alfredri sebagai wakilnya, pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan SK Bupati Siak Nomor: 208/HK/KPTS/2011 Drs. H.

Alfredri dipercaya sebagai ketua yang baru, menggantikan kepemimpinan H. Muharom untuk periode 2011 hingga 2014, pada masa ini pengelolaan zakat semakin melangkah ke arah yang jauh lebih baik, hal tersebut tak terlepas dari dukungan pemerintah kepada BAZ.

Di awal kepemimpinannya, Alfredri melalui instruksi Bupati Nomor: 14 Tahun 2012, Syamsuar selaku Bupati menginstruksikan kepada seluruh PNS, Karyawan BUMD dan lainnya untuk membayarkan zakat penghasilannya ke Badan Amil Zakat Kabupaten Siak. Sosialisasi-sosialisasi zakat sangat gencar dilakukan, baik di lingkungan SKPD atau masyarakat hingga KUD-KUD pengelola sawit yang ada di desa-desa tak luput dari sasaran sosialisasi zakat, hal itulah yang membuat grafik pengumpulan zakat melonjak tinggi, masyarakatpun semakin percaya dengan cara kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Siak yang bekerja pegang amanah. Saat ini BAZ tidak lagi mengelola zakat dengan cara tradisional, dengan berpindahanya Sekretariat Badan Amil Zakat Kabupaten Siak ke gedung milik Kementerian Agama Kabupaten Siak di jalan Sultan Syarif Kasim kompleks Gedung Taufiqiyah. Maka pelayanan terhadap muzaki dan mustahik semakin dapat terlayani.

Memfaatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010, yang menyebutkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, maka BAZ Kabupaten Siak ketika itu melalui Nota Kesepahamannya bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, melaksanakan sosialisasi kepada seluruh SKPD dan Perusahaan yang ada di Kabupaten Siak menyepakati bahwa, zakat dapat mengurangi pajak dari penghasilan yang terkena pajak penghasilan, maka seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Siak, bagi yang berkenan penghasilannya dipotong zakat secara langsung dapat mengisi surat pernyataan kesediaan pemotongan melalui bendahara masing-masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Perkembangan Zakat di Kabupaten Siak

Berikut peneliti jabarkan perkembangan zakat di Kabupaten Siak adalah:⁸⁴

Sebagai pengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh terbaik se Provinsi Riau Tahun 2015 dan telah menjadi peserta kontestan Zakat Award 2015 Kementerian Agama Republik Indonesia, BAZNAS Kabupaten Siak ingin mewujudkan pemberdayaan yang profesional untuk kemandirian masyarakat.

Penerimaan zakat selama periode 2011-2015 melalui BAZNAS Kabupaten Siak selalu memiliki trend positif. Artinya, setiap tahun penerimaan zakat selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini juga berbanding lurus dengan pendistribusian zakat yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan zakat.

Pada tahun 2011, jumlah penerimaan zakat BAZNAS Kabupaten Siak baru berada pada kisaran Rp. 450 juta. Jumlah penerimaan ini kemudian meningkat tajam di tahun 2012 dengan nominal mencapai Rp. 5.131.626.468. jumlah penerimaan ini kemudian terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, pada tahun 2014, jumlah penerimaan zakat mencapai Rp. 8.767.562.607.- meningkat dari tahun sebelumnya 2013, dengan nominal mencapai Rp. 6.213.020.994.- ditutup dengan penghujung akhir tahun 2015 penerimaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Siak telah mencapai Rp. 10.495.310.274.-.

Dengan potensi ZIS di Negara Indonesia sebesar 217 triliun pertahun (Riset BAZNAS dan FEM IPB tahun 2011), sedangkan di Siak memiliki potensi 36 Milyar per tahun (Riset Dr. Salmadanis, Akademi IAIN Imam Bonjol), maka BAZNAS Siak sangat optimis dapat ikut berkontribusi dalam membangun kesejahteraan melalui potensi dana tersebut. Karena bagi BAZNAS Kabupaten Siak tugas untuk mensejahterakan ini adalah tanggungjawab bersama bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja.


Sebagai lembaga yang menjaga amanah dan kepercayaan, BAZNAS Kabupaten Siak mengedepankan laporan yang terbuka kepada setiap elemen.

⁸⁴ Dokumentasi BAZNAS Siak Tahun 2017

Untuk mengetahui penerapan praktik pengelolaan zakat yang transparan, setiap tahunnya BAZNAS Kabupaten Siak melakukan audit keuangan melalui penilaian independen. Tujuan dilakukan audit keuangan adalah dalam rangka mengetahui potret kondisi penerapan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang sesuai syariah.

C. Struktur Komisioner dan Staff BAZNAS Kabupaten Siak

Bagan 4.1
Struktur BAZNAS Siak



*Sumber: Dokumentasi BAZNAS Siak Tahun 2017

D. BAZ Kec. dan UPZ Dinas/Kantor/Badan/BUMD/Perusahaan dan Non

UPZ

BAZNAS Kabupaten Siak memiliki 14 BAZ Kecamatan dan 41 UPZ Dinas/Kantor/Badan/BUMD/Perusahaan dan Non UPZ se Kabupaten Siak. Dengan rincian sebagai berikut:⁸⁵

⁸⁵ Dokumentasi BAZNAS Siak Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan

Tabel 4.1
Badan Amil Zakat Kecamatan

No	BAZ Kecamatan	Pimpinan	Alamat
1	BAZ Kec. Siak	H. Makmur	Kec. Siak
2	BAZ Kec. Mempura	H. Sudirwan	Kec. Mempura
3	BAZ Kec. Bungaraya	M. Bangun, S. Ag	Kec. Bungaraya
4	BAZ Kec. Sabak Auh	T. Indraputra, S. STP	Kec. Sabak Auh
5	BAZ Kec. Pusako	H. Abdul Aziz	Kec. Pusako
6	BAZ Kec. Sungai Apit	Zaini	Kec. Sungai Apit
7	BAZ Kec. Dayun	Mahmuda, ST	Kec. Dayun
8	BAZ Kec. Koto Gasib	Afrizal, S.Pd.I	Kec. Koto Gasib
9	BAZ Kec. Lubuk Dalam	S. Wahib, S.Pd.I	Kec. Lubuk Dalam
10	BAZ Kec. Kerinci Kanan	K.H.Miftah Rosyad	Kec. Kerinci Kanan
11	BAZ Kec. Tualang	Zulhendri, S.Ag	Kec. Tualang
12	BAZ Kec. Sei. Mandau	Thamrin, S.Pd	Kec. Sungai Mandau
13	BAZ Kec. Minas	Drs. Afrizal	Kec. Minas
14	BAZ Kec. Kandis	Bukhari	Kec. Kandis

2. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Siak

Tabel 4.2
UPZ BAZNAS Kabupaten Siak

No	Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)	Alamat
1	Sekretaris Daerah	Kab. Siak
2	Badan Kepegawaian Daerah	Kab. Siak
3	Inspektor	Kab. Siak
4	Badan Lingkungan Hidup	Kab. Siak
5	BAPPEDA	Kab. Siak
6	Badan Pusat Statistik	Kab. Siak
7	BP3AKB	Kab. Siak
8	BPPKP	Kab. Siak
9	DPPKAD	Kab. Siak
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kab. Siak
11	Dinas Kesehatan	Kab. Siak
12	Disosnakertrans	Kab. Siak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13	Disdukcapil	Kab. Siak
14	Dishub Infokom	Kab. Siak
15	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Kab. Siak
16	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Kab. Siak
17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Siak
18	Dinas Pariwisata, Seni, Pemuda dan Olahraga	Kab. Siak
19	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan	Kab. Siak
20	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Kab. Siak
21	Kantor Kesbangpolinmas	Kab. Siak
22	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Kab. Siak
23	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Siak
24	BMPPT	Kab. Siak
25	RSUD Kabupaten Siak	Kab. Siak
26	Islamic Center	Kab. Siak
27	MAN Siak	Kab. Siak
28	MTSN Siak	Kab. Siak
29	Kantor Kementrian Agama	Kab. Siak
30	PT. Permodalan Siak	Kab. Siak
31	Sekretariat DPRD	Kab. Siak
32	KPAID Kab.Siak	Kab. Siak
33	Kejaksaan Negeri Kab.Siak	Kab. Siak
34	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Kab. Siak
35	Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertanaman	Kab. Siak
36	Dinas Pertambangan & Energi	Kab. Siak
37	Sekretariat KORPRI	Kab. Siak
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kab. Siak
39	BMPD	Kab. Siak
40	PT. IKPP	Kab. Siak
41	BOB BSP	Kab. Siak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Siak

Visi dan misi BAZNAS Siak adalah sebagai berikut:⁸⁶

Visi Badan Amil Zakat Kabupaten Siak adalah terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah menuju kabupaten sadar zakat.

Untuk mencapai visi tersebut, Badan Amil Zakat Kabupaten Siak melaksanakan Misi berikut :

- 1) Mewujudkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan zakat, infaq/ sedekah;
- 2) Meningkatkan pengumpulan zakat melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berzakat, berinfaq dan bersedekah;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan mustahik melalui pendayagunaan dan pengembangan sistem penyaluran zakat yang efektif.

F. Pelaksanaan Tugas

1. Bidang Pengumpulan

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam penghimpunan zakat, infak dan sedekah, BAZNAS Kabupaten Siak menempuh sejumlah langkah dan upaya. Langkah dan upaya pertama bermula dari komitmen seluruh jajaran pengurus untuk menjadikan BAZNAS Kabupaten Siak sebagai lembaga yang amanah menuju kabupaten sadar zakat.

Komitmen tersebut menjadi modal awal yang sangat berharga untuk menarik dan menjaga kepercayaan para muzaki terhadap BAZNAS Kabupaten Siak. Komitmen ini pula yang melandasi semangat seluruh jajaran pengurus dalam melaksanakan berbagai program. Program-program dibidang pengumpulan adalah sebagai berikut:⁸⁷

a. Sosialisasi Zakat

BAZNAS Kabupaten Siak memacu kegiatan sosialisasi melalui media cetak (bulletin, koran, baliho, spanduk dan media elektronik

⁸⁶ www.baznas-siak.com (di akses pada tanggal 23 Januari 2017 Pukul 10:45 WIB)

⁸⁷ Dokumentasi BAZNAS Siak Tahun 2017

(televisi dan website). Selain itu, BAZNAS juga tidak mengurangi strategi dan langkah kampanye dengan langsung terjun ke tengah masyarakat maupun ke dinas/instansi Pemerintah maupun swasta, ke Kecamatan/desa-desa dan koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Siak.

b. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Semakin masifnya sosialisasi zakat ini, kemudian tersambung dengan pembentukan Unit-unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di wilayah Kabupaten Siak. Beberapa Unit Pengumpulan Zakat Desa terbentuk sehingga peningkatan dari BAZ Kecamatan semakin meningkat. Selain itu juga di bentuk UPZ di PT IKPP Perawang.

c. Gerakan Masyarakat Siak Berzakat

Banyak ide yang dilakukan oleh armada BAZNAS Kabupaten Siak dalam rangka mengumpulkan zakat, seperti kegiatan Gemar Siak Berzakat atau Gerakan Masyarakat Siak Berzakat yang dilakukan setiap bulan Ramadhan, dalam kegiatan ini seluruh masyarakat Siak yang diberikan kelebihan harta oleh Allah SWT diundang langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam sebuah masjid untuk membayarkan zakat hartanya ke BAZNAS Kabupaten Siak, yang unik dari kegiatan ini adalah yang menjadi amil saat itu bukanlah amil BAZ seperti biasa, namun terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati Siak, Seketaris Daerah Kab. Siak, Kakan Kemenag dan Ketua MUI Kabupaten Siak. Pada tahun 2014 kegiatan Gemar Siak Berzakat yang pertama kali diselenggarakan di Kecamatan Siak berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp. 650.000.000.-, jumlah ini kemudian meningkat pada kegiatan Gemar Siak Berzakat tahun 2015 yang diselenggarakan di tiga Kecamatan yakni, Kecamatan Siak, Kecamatan Tualang dan Kecamatan Kandis sebesar Rp. 1.027.591.000,-.

2. Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pengembangan

BAZNAS Kabupaten Siak menyalurkan dana zakat secara regular kepada asnaf yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Secara umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agenda penyaluran zakat terbagi kedalam tiga tahap setiap tahunnya. Selain itu BAZNAS juga menyalurkan dana zakat kepada asnaf yang langsung maupun tidak langsung datang ke BAZNAS Kabupaten Siak.

Dalam hal penyaluran zakat, BAZNAS Kabupaten Siak memiliki lima program penyaluran zakat yang terbagi dalam bentuk pola usaha produktif dan pola konsumtif. Program-program tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁸

a. Program Siak Sejahtera

Ruang lingkup program ini bersifat produktif dengan memberikan bantuan ternak (sapi, kambing, bebek, ayam dan ikan), bantuan usaha kecil, santunan fakir miskin berkelanjutan, Zakat *Community Development* (ZCD), Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren (PMBP) dan program pemberdayaan kampung rawan akidah.

b. Program Siak Cerdas

Program ini menysasar untuk pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pemberian beasiswa perguruan tinggi, biaya santri di pesantren dan santunan fii sabilillah bagi pelajar kurang mampu yang berprestasi.

c. Program Siak Religi

Program Siak Religi meliputi kegiatan santunan dan pembinaan mu'allaf berkelanjutan serta bantuan terhadap ibnu sabil.

d. Program Siak Peduli

Dalam rangka meringankan beban/musibah sesama muslim, BAZNAS Kabupaten Siak meluncurkan program Siak Peduli dengan kegiatannya meliputi bantuan kemanusiaan untuk korban kebakaran, bantuan pembelian tanah untuk mendapatkan rumah layak huni dan perehaban rumah.

⁸⁸ Dokumentasi BAZNAS Siak Tahun 2017

e. Program Siak Sehat

Tahun 2015, BAZNAS Kabupaten Siak telah melaksanakan program Siak Sehat dengan kegiatan memberikan bantuan biaya hidup kepada pendampingan pasien yang di rawat di RSUD.

G. Dana dan Penyalurannya

Dana yang dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan oleh BAZNAS Kabupaten Siak terdiri dari:⁸⁹

1. Dana Zakat

Merupakan dana yang berasal dari zakat maal. Zakat maal, sebagaimana ditetapkan dalam fiqh zakat, mencakup zakat emas dan zakat perak, zakat atas pendapatan, zakat pertanian dan jenis zakat lainnya, baik yang ditunaikan oleh entitas (Dinas/Badan/Kantor/BUMD) ataupun oleh orang pribadi yang sudah menjadi muzaki.

Dana zakat disalurkan sesuai dengan asnaf yang telah ditentukan, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Fii Sabilillah serta Musafir (Ibnu Sabil). Dalam aplikasinya, penyaluran zakat dipergunakan pada bidang-bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi produktif, kegiatan sosial serta penyaluran konsumtif.

2. Dana Infaq/Sedekah

Dana Infaq, Sedekah, berasal dari pemberian pribadi maupun entitas (Dinas/Badan/Kantor/Perusahaan) yang disalurkan untuk kegiatan sosial seperti, santunan anak yatim, anak asuh (pendidikan) dan bencana alam.

3. Dana Jasa Bank

Merupakan dana yang berasal dari pendapatan atas bunga bank konvensional (Non Syariah) dan bagi hasil (Mudharabah).

H. Aktivitas Badan Amil Zakat Kabupaten Siak

Tugas dan kegiatan rutin yang telah dilakukan selama satu tahun. Adalah sebagai berikut:⁹⁰

⁸⁹ Dokumentasi BAZNAS Siak Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Melaksanakan tugas-tugas ketata-usahaan, yang meliputi menerima surat-surat masuk, mengagendakan, membalas atau menindak-lanjuti sebagaimana semestinya sesuai dengan keperluan.
- 2) Menerima dan membukukan dana zakat, infaq atau shadaqah dari para muzaki, munfiq, atau mustahiq, baik yang diserahkan langsung ke kantor Badan Amil Zakat atau dengan cara dijemput ketempat atau kantor yang bersangkutan atau melalui Unit Pengumpul Zakat maupun disetorkan langsung melalui rekening Bank Amil Zakat Kabupaten Siak pada bank yang telah ditetapkan.
- 3) Rapat koordinasi pengurus BAZ satu kali satu bulan dalam rangka evaluasi kerja.
- 4) Rapat koordinasi BAZAS Kab. Siak dengan BAZNAS Kecamatan se-Kabupaten Siak dalam rangka koordinasi dan evaluasi kerja.
- 5) Mengadakan survey kelokasi mustahiq yang akan dibantu. Survey dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Siak dan selanjutnya difinalkan dalam rapat verifikasi penerima zakat dan tim verifikasi.
- 6) Menyiapkan administrasi penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah secara regular kepada asnaf yang telah disetujui dalam rapat sebanyak tiga tahap dan juga penyaluran dana zakat kepada asnaf yang langsung maupun tidak langsung datang ke Badan Amil Zakat Kabupaten Siak. Dalam hal penyaluran zakat, Badan Amil Zakat Kabupaten Siak memiliki program penyaluran yang terbagi dalam dua pola, pola konsumtif dan pola usaha produktif. Penyaluran zakat yang telah dilakukan tersebut berupa uang kontan untuk kategori mustahiq pola konsumtif dan berupa barang/alat/voucher untuk mustahik pola usaha produktif.
- 7) Mengelola biaya operasional Badan Amil Zakat Kabupaten Siak yang berasal dari APBD Kabupaten Siak sehingga semua tugas dan kegiatan berjalan dengan baik. Penggunaan dana operasional tersebut

⁹⁰ Dokumentasi BAZNAS Siak Tahun 2016V

dipertanggungjawabkan dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) lengkap dengan kwitansi pengeluaran yang pelaporannya secara berkala telah diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

- 8) Menyiapkan segala bentuk persiapan audit independen dari kantor akuntan publik yang telah di tunjuk.
- 9) Menerapkan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), yaitu suatu sistem yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pelaksanaan transaksi pembayaran ZIS. Selain itu, terdapat juga fitur SMS Notifikasi/Pemberitahuan, merupakan SMS otomatis yang diterima oleh muzaki sesaat setelah muzaki membayarkan zakatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.